

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak (Lembaran Negara Republik Indonesia Pidana Korupsi Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 4. Inspektorat adalah Lembaga Pengawasan yang berada di tingkat Daerah.
- 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 8. Kebijakan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- 9. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 2

Kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu (*quality inssurance*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pengawasan tehnis terhadap penyelenggaran pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah provinsi;
 - d. pengawasan lainnya dengan prioritas.
- (2) Rincian prioritas kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan;
 - b. pelaksanaan dekonsentrasi merupakan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. serta tugas pembantuan.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Gubernur/Wakil Gubernur melaporkan hasil Pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017 kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 29 Maret 2017 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

> > ttd

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram pada tanggal 29 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM.

ttd

H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135